

PERATURAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
TATA KELOLA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan Barang Milik Negara yang tertib, terarah, efektif, efisien, optimal, dan akuntabel, diperlukan pedoman tata kelola kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang tata kelola penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 111);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 557);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1868);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA KELOLA PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

DRAFT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor milik negara yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat negara dan pejabat struktural, yaitu Menteri, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III sebagai Kepala Kantor dan Pejabat Eselon IV sebagai Kepala Kantor.
3. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan bermotor selain Kendaraan Dinas Jabatan yang digunakan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi organisasi.
4. Kendaraan Dinas Operasional Kantor adalah kendaraan roda empat dan/ atau roda dua sebagai sarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari seluruh pegawai Satuan Kerja terkait dan bukan merupakan fasilitas jabatan.
5. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan adalah kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat, atau lebih sebagai sarana penunjang penyelenggaraan pelayanan umum di lapangan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.
6. Kendaraan Dinas Operasional Jemputan adalah kendaraan roda empat atau lebih sebagai sarana antar jemput pegawai Kementerian.
7. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian/Lembaga.
8. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat RKBMN,

adalah dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari Daftar Barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
10. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
11. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
12. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
13. Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat PB adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
14. Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat KPB, adalah Kepala Satuan Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
15. Penanggung jawab Kendaraan Dinas Jabatan adalah pejabat yang memperoleh fasilitas Kendaraan Dinas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Jabatan di satuan kerja terkait di lingkup Kementerian;
16. Penanggung jawab Kendaraan Dinas Operasional adalah pejabat yang membidangi urusan umum;

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Kendaraan Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar penggunaannya dilakukan secara tertib, terarah, optimal, dan akuntabel.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyediakan pedoman dalam penggunaan Kendaraan Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Tata Kelola Penggunaan Kendaraan Dinas ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan kendaraan dinas
- b. rencana kebutuhan kendaraan dinas;
- c. ketentuan jenis, jumlah, standar kendaraan dinas; dan
- d. tata tertib penggunaan Kendaraan Dinas.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PENGELOLAAN
KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kendaraan dinas dilakukan secara berjenjang dengan pembagian kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan penggunaan kendaraan dinas dilaksanakan secara tertib dan teratur.
- (2) Pengelolaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. PB,
 - b. Pejabat Eselon I; dan
 - c. KPB.

d. Penanggung Jawab Kendaraan Dinas

Pasal 5

- (1) PB sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menetapkan kebijakan Tata Kelola Penggunaan Kendaraan Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang meliputi Rencana Kebutuhan, Jenis, Jumlah dan Standar Kendaraan Dinas.
 - b. bertanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas di lingkup Kementerian.
 - c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan penggunaan Kendaraan Dinas di lingkup Kementerian.
 - d. menarik Kendaraan Dinas yang berlebih dan tidak sesuai peruntukan selanjutnya mendistribusikan Kendaraan Dinas kepada Satker yang membutuhkan.
- (2) wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Pejabat Eselon I memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Tata Kelola Penggunaan Kendaraan Dinas di lingkup Unit Eselon I yang bersangkutan.
- b. bertanggung jawab terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas di lingkup Unit Eselon I.
- c. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan penggunaan Kendaraan Dinas di lingkup Unit Eselon I yang bersangkutan.

Pasal 7

KPB memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Tata Kelola Penggunaan Kendaraan Dinas pada Satuan Kerjanya.
- b. bertanggung jawab terhadap efektifitas dan efisiensi penggunaan kendaraan dinas pada Satuan Kerjanya.
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan penggunaan Kendaraan Dinas pada Satuan Kerjanya.

Pasal 8

Penanggung Jawab Kendaraan Dinas memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menggunakan kendaraan dinas sesuai dengan Tata Tertib Penggunaan Kendaraan Dinas.
- b. melakukan pengamanan selama Kendaraan Dinas dalam tanggung jawabnya.

BAB III

RENCANA KEBUTUHAN KENDARAAN DINAS

Pasal 9

- (1) Rencana kebutuhan pengadaan kendaraan dinas jabatan pengusulannya dilakukan oleh:
 - a. Kepala Biro yang membidangi urusan umum untuk kendaraan dinas jabatan Menteri dan Sekretaris Jenderal/Staf Ahli Menteri/Staf Khusus Menteri;
 - b. Sekretaris Unit Eselon I untuk Kendaraan dinas jabatan untuk Pejabat Eselon I; dan
 - c. Kepala Satuan Kerja untuk kendaraan dinas jabatan di lingkungan Unit Kerja masing-masing.
- (2) Rencana kebutuhan pengadaan kendaraan dinas operasional pengusulannya dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja di lingkungan unit kerja masing-masing.
- (3) Rencana kebutuhan pengadaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen RKBMN.
- (4) Rencana kebutuhan pengadaan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL)

Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilakukan melalui mekanisme pengadaan baik melalui pembelian dan/atau sewa.
- (2) Pengadaan dalam rencana kebutuhan kendaraan dinas jabatan/operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan merupakan penggantian kendaraan dinas yang dihapuskan sehingga tidak menambah jumlah kendaraan dinas yang sudah ada.

BAB IV

JENIS, JUMLAH DAN STANDAR KENDARAAN DINAS

Pasal 11

- (1) Jenis Kendaraan Dinas meliputi:
 - a. Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b. Kendaraan Dinas Operasional Kantor;
 - c. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan dan
 - d. Kendaraan Dinas Operasional Jemputan.
- (2) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat selama yang bersangkutan memangku jabatan.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk seluruh pegawai dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja terkait.
- (4) Kendaraan Dinas Operasional Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan untuk menunjang mobilitas pelaksanaan pelayanan umum.
- (5) Kendaraan Dinas Operasional Jemputan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dipergunakan untuk menunjang mobilitas pelaksanaan keberangkatan dan

kepulangan pegawai.

Pasal 12

- (1) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a melekat pada jabatan Menteri, Pejabat Eselon I, II, III dan IV .
- (2) Pejabat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal sebagai Kepala Kantor.
- (3) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas tenaga pengemudi yang dibiayai dari APBN
- (4) Fasilitas Tenaga pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Pejabat Eselon III dan IV sebagai Kepala Kantor.
- (5) Kendaraan Dinas Jabatan dapat dilengkapi dengan Plat Nomor Polisi khusus/berwarna hitam untuk Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II sepanjang mendapat persetujuan Pengguna Barang berdasarkan usulan Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 13

- (1) Jumlah, Jenis dan Standar Kendaraan Dinas Jabatan berpedoman pada spesifikasi di dalam **Form 1** sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah, Jenis dan Standar Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan batas tertinggi yang pengadaannya dapat diusulkan sesuai kebutuhan dan ketersediaan penganggaran.

BAB V

TATA TERTIB PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 14

- (1) Kendaraan dinas digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

- (2) Penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan peruntukannya apabila terjadi kerugian negara, maka pejabat yang memberikan izin penggunaan bertanggung jawab secara penuh terhadap kerugian negara dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kendaraan dinas operasional digunakan oleh PNS yang bukan penanggung jawab kendaraan harus disertai dengan surat tugas dan permohonan peminjaman BMN.
- (4) Pertanggungjawaban biaya BBM berdasarkan capaian kilometer yang ditempuh dikalikan dengan konsumsi BBM perkilometer per bulan.
- (5) Pertanggungjawaban BBM untuk Satuan Kerja di wilayah Ibukota Provinsi dapat memperhitungkan toleransi kemacetan maksimal **15%** dari total kilometer yang dicapai untuk penambahan biaya BBM dengan didukung Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- (6) Perawatan kendaraan dinas harus di bengkel resmi mengikuti petunjuk manual kendaraan sesuai dengan jenis dan merk.
- (7) Perhitungan biaya operasional terkait konsumsi BBM menggunakan **Form 2** sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan kebutuhan Kendaraan Dinas selain melalui pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan melalui alih fungsi atau transfer masuk Kendaraan Dinas.
- (2) Alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kendaraan Dinas Jabatan jenis MPV dengan maksimal mesin kapasitas 2.000 cc yang sudah mencapai umur 5 tahun menjadi Kendaraan Dinas Operasional.
- (3) Dalam hal Satker akan melakukan pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas bagi Satker lain melalui transfer keluar, untuk kendaraan dinas jabatan harus berumur lebih dari 5 tahun, sedangkan untuk Kendaraan dinas operasional kantor dan lapangan harus berumur lebih dari 7 tahun.
- (4) Dalam hal Kendaraan Dinas Jabatan selain jenis MPV sudah mencapai umur ekonomis (5 Tahun), Kepala Satker dapat merencanakan untuk pengadaan baru dan kendaraan

tersebut harus dihapuskan.

- (5) Kendaraan dinas operasional yang umurnya sudah melampaui umur kendaraan (**7 tahun**) dapat diusulkan untuk dilakukan **penghapusan**, dan diusulkan pengadaan baru dalam hal tersedia anggarannya;

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Dalam rangka efektifitas penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional, dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi **ditingkat kementerian** dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan
- (3) Monitoring dan evaluasi ditingkat Unit Eselon I yang dilakukan oleh Pimpinan Unit Eselon I dilaksanakan oleh Sekretaris Unit Eselon I terkait.
- (4) Untuk monitoring dan evaluasi **di lingkup Sekretariat Jenderal** dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan.

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
- (2) Laporan monitoring dan evaluasi disusun sesuai dengan **Form 3** sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) KPB wajib melaksanakan hasil rekomendasi/saran yang termuat dalam laporan monitoring dan evaluasi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas yang sedang dilaksanakan dengan spesifikasi kendaraan diluar ketentuan di dalam Peraturan Menteri ini dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Kendaraan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya didistribusikan sesuai dengan peruntukannya
- c. Dalam hal Satuan Kerja memiliki Kendaraan Dinas melampaui jumlah yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri ini, KPB segera melakukan penghapusan dan/atau melakukan transfer keluar kepada satuan kerja lain yang membutuhkan.
- d. Dalam hal Satuan Kerja memiliki Kendaraan Dinas dengan spesifikasinya diluar standar Peraturan Menteri ini, Kendaraan Dinas dimaksud dapat terus digunakan sampai dengan umur ekonomis yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Proses alih fungsi kendaraan Dinas Jabatan selain jenis MPV yang sedang diproses agar dihentikan dan segera dihapuskan apabila telah mencapai umur ekonomis.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, **Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/KEPMEN-KP/2013** tentang Standardisasi Kendaraan Dinas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2019
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

.....

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal,.....2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
ttd.....
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR

DRAFT

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI
 KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR...../PERMEN-
 KP/2019 TENTANG TATA KELOLA
 PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI
 LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN
 DAN PERIKANAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
 PERIKANAN

FORM 1

Tabel I. Jumlah, Jenis dan Standar Kendaraan Dinas Jabatan

No.	Tingkatan Jabatan	Standar Kebutuhan (Jumlah Maksimum)	Jenis	Standar Barang (Kapasitas Mesin/Jumlah Silinder)
1.	Menteri	2 Unit	Sedan dan/atau SUV (<i>Sport Utility Vehicles</i>)	3.500 cc/ 6 silinder
2.	Pejabat Eselon Ia	1 Unit	Sedan	2.500 cc/ silinder 4 atau
			SUV	3.000 cc/ silinder 6
3.	Pejabat Eselon Ib	1 Unit	Sedan	2.000 cc/ silinder 4
4.	Pejabat Eselon IIa	1 Unit	SUV/MPV (<i>Multi Purpose Vehicles</i>)	2.500 cc diesel/ 4 silinder atau 2.000 cc bensin/ 4 silinder
5.	Pejabat Eselon IIb	1 Unit	SUV/MPV	2.000 cc/ 4

				silinder
6.	Pejabat Eselon III yang berkedudukan sebagai kepala kantor	1 Unit	MPV	2.000 cc bensin/ 4 silinder atau 2.500 cc diesel/ 4 silinder
7.	Pejabat Eselon IV sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja minimal 1 (satu) kabupaten/kota.	1 Unit	MPV	1.500 cc/ 4 silinder
8.	Pejabat Eselon IV sebagai Kepala Kantor dengan wilayah kerja kurang dari 1 (satu) kabupaten/kota.	1 Unit	Sepeda Motor	225 cc/1 silinder

Tabel II. Jenis, Jumlah dan Standar Kendaraan Dinas Operasional Kantor

No.	Satuan Kerja	Jenis	Standar Kebutuhan (Jumlah Maksimum)	Standar Barang (Kapasitas Mesin/Jumlah Silinder)
1.	Kantor Pusat lingkup Setjen/Ditjen/Badan	MPV	Sebanyak jumlah Eselon III* + 1**	2.500 cc (diesel) atau 2.000 cc (bensin)/ 4 silinder
		Kendaraan Roda 2	Sebanyak jumlah Eselon III + 2*	Maksimal 225 cc/1 silinder
2.	Inspektorat Jenderal	MPV	Sebanyak jumlah Eselon II Inspektur + Eselon III	2.500 cc (diesel) atau 2.000 cc (bensin)/ 4 silinder
		Kendaraan Roda Dua	Sebanyak jumlah Eselon II Inspektur +	Maksimal 225 cc/1 silinder

		Eselon III + 2		
No.	Satuan Kerja	Jenis	Standar Kebutuhan (Jumlah Maksimum)	Standar Barang (Kapasitas Mesin/Jumlah Silinder)
3.	Kantor Daerah yang dikepalai oleh Pejabat Eselon IIb	MPV	Sebanyak jumlah Eselon III	2.500 cc (diesel) atau 2.000 cc (bensin)/ 4 silinder
		Kendaraan Roda Dua	Sebanyak jumlah Eselon III	Maksimal 225 cc/1 silinder
4.	Kantor Daerah yang dikepalai oleh Pejabat Eselon III	MPV	2 Unit	2.500 cc (diesel) atau 2.000 cc (bensin)/ 4 silinder
		Kendaraan Roda 2	Sebanyak jumlah Eselon IV	Maksimal 225 cc/1 silinder
5.	Kantor Daerah yang dikepalai oleh Pejabat Eselon IV	MPV	2 Unit	1.500 cc bensin/ 2.500 cc diesel 4 silinder
		Kendaraan Roda 2	Sebanyak jumlah Eselon V	Maksimal 225 cc/1 silinder

Catatan: * untuk mendukung operasional Menteri, jumlah kendaraan operasional dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

** untuk mendukung pelaksanaan di tata usaha

Tabel III. Jenis, Jumlah dan Standar Kendaraan Dinas Operasional Lapangan

No.	Satuan Kerja	Jenis	Standar Kebutuhan (Jumlah Maksimum)	Standar Barang (Kapasitas Mesin/Jumlah Silinder)
1.	Kantor Daerah	<i>Pick up Single Cabin/Truk*</i>	Disesuaikan kebutuhan berdasarkan kewajaran dan kepatutan**	Maksimal 2.000 cc bensin/ 4silinder atau 2.500 cc keatas diesel
		Kendaraan Roda 2/3	Disesuaikan kebutuhan berdasarkan kewajaran dan kepatutan**	Maksimal 225 cc/1 silinder

Catatan: * Pengajuan kendaraan spesifikasi *double gardan* (4X4) 4WD oleh Kepala Satker harus mendapat persetujuan oleh Unit Eselon I disertai hasil reuiu dari Inspektorat Jenderal.

** Kewajaran dan kepatutan berdasarkan oleh cakupan luas Wilayah Kerja (Wilker) Kantor Daerah dan disetujui oleh Unit Eselon I disertai hasil reuiu dari Inspektorat Jenderal.

Tabel IV. Jenis, Jumlah dan Standar Kendaraan Dinas Operasional Jemputan

No.	Satuan Kerja	Jenis	Standar Kebutuhan (Jumlah Maksimum)	Standar Barang (Kapasitas Mesin/Jumlah Silinder)
1.	Kantor Pusat dan Kantor Daerah	Kendaraan Roda 4/6/ lebih	Disesuaikan kebutuhan berdasarkan kewajaran dan kepatutan*	2.500 cc keatas diesel

Catatan: * Kewajaran dan Kepatutan berdasarkan oleh kebutuhan pegawai yang memerlukan Kendaraan Dinas Operasional Jemputan dan disetujui oleh Unit Eselon I disertai hasil reuiu dari Inspektorat Jenderal.

Form 2

PENGHITUNGAN KONSUMSI BBM KENDARAAN DINAS

Satker :(1).....
 Eselon :(2).....
 Cakupan Wil. Kerja :(3).....
 Jumlah Kantor Wilker :(4).....

Bulan(5).....

NO	Jenis Kendaraan/Nomor Polisi	KM Awal	KM Akhir	Capaian KM	Konsumsi 1 liter/KM	Nilai (Rp)	Toleransi Kemacetan (%)	Total
1.	Nissan Xtrail/B 1422 PQS							
2.	Toyota Innova/B 6009 PRQ							
3.	Supra X/B 1234 PIQ							
4.	dst.....							

Form 3

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

Satker :(1).....
Eselon :(2).....
Cakupan Wil. Kerja :(3).....
Jumlah Kantor Wilker :(4).....

A. Kendaraan Dinas Jabatan

No	Uraian Kendaraan	Eksisting	Sesuai	Tidak	Keterangan
1.	Jenis				
2.	Jumlah				
3.	Kapasitas Mesin (CC)				

B. Kendaraan Dinas Operasional Kantor

No	Uraian Kendaraan	Eksisting	Sesuai	Tidak	Keterangan
1.	Jenis				
2.	Jumlah				
3.	Kapasitas Mesin (CC)				

C. Kendaraan Dinas Operasional Lapangan

No	Uraian Kendaraan	Eksisting	Sesuai	Tidak	Keterangan
1.	Jenis				
2.	Jumlah				
3.	Kapasitas Mesin (CC)				

D. Kendaraan Dinas Operasional Jemputan

No	Uraian Kendaraan	Eksisting	Sesuai	Tidak	Keterangan
1.	Jenis				
2.	Jumlah				
3.	Kapasitas Mesin (CC)				

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

.....

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd.....

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR

DRAFT